



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
 Jln. Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Muara Baru Kayuagung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 004/PRZ/BPPM/2009

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Mengingat :
- Pendirian sekolah dapat dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - Surat Permbonan Permohonan TK Tunas Mulia Desa Gading Mas Kecamatan Sungai Menang Kab. OKI Nomor 03/GM-SM/PRM.TK/D/2009 tanggal 14 September 2009;
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pendirian TK Tunas Mulia Desa Gading Mas Kecamatan Sungai Menang Kab OKI Nomor : 420/219/UPTD-DIKNAS/SM/2009 Tanggal 23 September 2009 telah memenuhi syarat dan pada prinsipnya mendukung untuk mendirikan sekolah swasta;
 - Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada pengurus TK Tunas Mulia Desa Gading Mas Kecamatan Sungai Menang Kab OKI perlu diterbitkan surat keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang :
- Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

8. Keputusan _____

- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2008 tentang aturan tugas pokok dan fungsi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Peraturan Sebagai Wewenang Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir

MEMUTUSKAN

- Pertama Menyetujui Pengurus TK TUNAS MULIA Desa Gading Mas Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk mendirikan / membuka sekolah :
- Nama Sekolah TK Tunas Mulia
 - Alamat Sekolah Desa Gading Mas Kecamatan Sungai Menang Kab. OKI
- Kedua Pengajuan dan sekolah tersebut dalam rangka mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Mualliknas Nomor 060/U/2002.
- Ketiga Pengajuan dan Sekolah yang tersebut dalam rangka mematuhi persyaratan yang telah diatur menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Kelompok Apabila disetujui dari semua Pengajuan dan Sekolah tersebut dalam waktu tersebut, berarti siap melaksanakan, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.
- Kelima Apabila Pengajuan dan Sekolah tersebut tanpa kepengurusannya atau perubahannya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
- Keseluruhan Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / status, maka dengan Surat Keputusan ini maka diwajibkan kepada Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang-kurangnya akan dalam sebelum dilaksanakan pembindahannya.
- Sekelompok Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditujukan di Kayuagung
 Pada tanggal, 22 Oktober 2009



- Terseluruh Yth
- Bupati Ogan Komering Ilir
 - Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir
 - Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir